



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan memperhatikan kehidupan masyarakat Aceh yang religius serta menjunjung tinggi adat-istiadat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah pada khususnya serta topografi Kabupaten Bener Meriah, maka perlu diimplementasikan karakteristik tersebut dalam sebuah lambang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelegaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4 Tahun 2004 Tanggal 6 Januari 2004, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah;

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- f. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bener Meriah.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH**

P a s a l 2

Dengan Qanun ini ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun.

Pasal 3.....

P a s a l 3

Lambang Daerah Kabupaten Bener Meriah bernama: **MUSARA PAKAT** yang mengandung 12 (dua belas) unsur Lambang Daerah terdiri dari:

1. Segi Lima, melambangkan jiwa dan semangat rakyat Bener Meriah berlandaskan kepada Pancasila
2. Empat Warna mengelilingi Segi Lima, melambangkan Sarak Opat yang merupakan sistem pemerintahan Adat Tanoh Gayo yang bermakna sebagai berikut:
 - Kuning : Reje (Bupati), si musipet suket
 - Hijau : Imem (MPU), si muperlu sunet
 - Merah : Petue (Tokoh/Cendikiawan) si musidik sasat
 - Hitam : Rakyat (DPRD) Musara Pakat
3. Bintang Bersudut Lima dengan Warna Hijau, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Gunung Berapi Burni Telong, melambangkan keagungan atas anugerah Ilahi yang memberikan kesuburan alam, ketegaran dan keteguhan hati rakyat untuk membangun
5. Tugu Radio Rimba Raya, merupakan monument sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dimana melalui Radio Rimba Raya ini disiarkan keseluruh penjuru dunia bahwa Indonesia masih tetap ada.
6. Padi dan Kapas, melambangkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial.
7. 17 buah Kopi, 8 tangkai Bunga Kapas dan 45 butir Padi, diartikan sebagai lahirnya Bangsa Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
8. 4 Helai daun Kopi, 10 butir kopi warna hijau dan 7 butir berwarna merah, menggambarkan bahwa kopi merupakan tanaman perkebunan rakyat yang menjadi andalan untuk membangun Bener Meriah keempat penjuru arah mata angin adil dan merata dengan harapan hari esok lebih baik dari hari ini.
9. 7 helai daun tembakau, menggambarkan 7 Kecamatan perintis berdirinya Kabupaten Bener Meriah dan tembakau merupakan salah satu tanaman perkebunan sumber penghidupan.
10. Gajah Putih menghadap kedepan didalam bingkai Merah Putih, melambangkan berpandangan jauh kedepan untuk membangun dengan mendengar aspirasi rakyat didalam satu komando demi kebenaran serta tetap bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bener Meriah, tulisan yang terdapat di puncak Tugu Radio Rimba Raya merupakan nama Kabupaten pemekaran Kabupaten Aceh Tengah.
12. Musara Pakat, merupakan semboyan yang bermakna, satu haluan dan satu tujuan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan.

P a s a l 4

- (1) Dalam Lambang Daerah ini terdapat 6 (enam) unsur warna, yaitu:
 - a. Kuning : Mulia, Jaya, Warna Kebesaran Kerajaan
 - b. Merah : Berani, Kekuatan, Simbol Panglima dalam Kerajaan
 - c. Hitam : Berwibawa dan rendah hati

d. Putih.....

- d. Putih : Suci, bersih dan bersahaja
- e. Biru : Agung dan berpandangan luas
- f. Hijau : Islami, sejuk dan subur.

- (2) Makna Warna Lambang Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah Kejayaan Bener Meriah didukung oleh kekuatan rakyat yang rendah hati bersih dan bersahaja serta berpandangan luas dialam yang sejuk dan subur serta bertaqa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

P a s a l 5

- (1) Lambang Daerah digunakan pada Gedung-gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah diluar bahagian muka dan atau didalamnya;
- (2) Penempatan/pemasangan Lambang Daerah pada gedung tersebut dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.

P a s a l 6

- Penggunaan Lambang Daerah dibahagian luar gedung diperbolehkan pada :
- a. Rumah-rumah jabatan, Bupati Kepala Daerah, Wakil Bupati Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 7

- Penggunaan Lambang Daerah dalam Gedung diharuskan pada tiap-tiap:
- a. Kantor Kepala Daerah/Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Kantor-kantor Dinas/Badan dalam daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - c. Kantor-kantor Camat/Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah;
 - d. Kantor-kantor/tempat lainnya yang ditentukan Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 8

- (1). Dengan mengindahkan pertimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka Lambang Daerah yang dipakai dalam Gedung harus mempunyai ukuran pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung ruangan dan sedapat-dapanya dibuat dari bahan tahan lama;
- (2). Jika Lambang Daerah dibuat dalam corak yang lebih dari pada satu warna maka harus diperhatikan warna-warna yang ditentukan dalam Pasal 4 Qanun ini;
- (3). Warna-warna yang ditentukan dalam Pasal 4 Qanun ini harus layak dan pantas.

P a s a l 9

Apabila dalam satu ruangan Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan atau Lambang Negara, maka Lambang Daerah itu diberi tempat berhadapan dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan atau Lambang Negara itu.

P a s a l 10

- (1) Cap jabatan dengan menggunakan Lambang Daerah didalamnya hanya dibolehkan cap Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Daerah dan Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan;
- (2) Cap Dinas dengan Lambang Daerah didalamnya dibolehkan untuk Kantor Bupati Kepala Daerah, Kantor-kantor lain yang akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.

P a s a l 11

Lambang Daerah dapat dipergunakan pada:

- a. Tanda Pajak Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Tanda Jasa, tanda penghargaan dan lain-lain sejenis itu;
- c. Buku-buku, majalah-majalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- d. Buku-buku kumpulan Undang-undang yang diterbitkan oleh swasta dengan izin Pemerintah Daerah;
- e. Surat-surat izin;
- f. Kop surat-surat Dinas;
- g. Sampul-sampul surat Dinas;
- h. Pakaian Dinas PNS.

P a s a l 12

Lambang Daerah dapat dipergunakan ditempat-tempat diadakan upacara resmi

P a s a l 13

Tata cara penggunaan Lambang Daerah sebagaimana ditentukan dalam Qanun ini, maka diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB Iii
LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

P a s a l 14

Kecuali untuk Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah, dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai bendera-jabatan.

P a s a l 15

Pada Lambang Daerah dilarang menambah atau mengurangi huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.

Pasal 16.....

P a s a l 1 6 .

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi, swasta dan perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

P a s a l 1 7

- (1). Tindak pidana tersebut dalam Pasal 14, 15 dan 16 adalah pelanggaran;
- (2). Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14, 15 dan 16 Qanun ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

P a s a l 1 8

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 9


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 4 Februari 2005

**BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH,**

HUSNI BAHRI TOB

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 4 Februari 2005


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,**

A L D A R. A B